

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah sumber dana yang berasal dari dalam negeri sebagai upaya pemerintah untuk membiayai pembangunan dalam mewujudkan kemandirian bangsa atau negara (Waluyo, 2006). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Hal tersebut dibuktikan dengan realisasi APBN tahun 2015-2018 yang menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN adalah 81,67%, kontribusi penerimaan non-pajak adalah 17,76%, hibah sebesar 0,57% (www.bps.go.id). Dengan demikian, jika penerimaan pajak tidak berjalan secara optimal maka dapat mengganggu pembangunan. Oleh karena itu, pajak merupakan bagian yang penting dan akan selalu diperhatikan oleh pemerintah (Zahra, 2017).

Pemerintah tentunya menginginkan penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun, fakta yang ditemukan dalam laporan APBN tahun 2015-2018 memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini merupakan indikasi tingginya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak (Sandy dan Lukviarman, 2015).

Tax avoidance merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak secara sah namun tidak melanggar peraturan perpajakan dengan cara berupaya mengecilkan jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan perpajakan yang telah ada (Hutagaol, 2007). Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*, yaitu Profitabilitas

(Waluyo *dkk*, 2015), *Sales Growth* (Budiman dan Setiyono, 2012), dan *Corporate Governance* (James dan Igbeng, 2014).

Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset (Ardiansyah, 2017). Profitabilitas dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu berdasarkan dari penjualan, aset, dan ekuitas. Profitabilitas memiliki beberapa rasio, salah satu diantaranya *Return On Assets* (ROA).

ROA menggambarkan efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Semakin besar ROA pada perusahaan akan semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa laba menjadi indikator bagi para stakeholder untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan (Andeswari, 2018). Hal tersebut akan memacu perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh bertambah besar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Susanti, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), Praditasari dan Setiawan (2017), Darmawan dan Sukartha (2014), dan (Andeswari, 2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara ROA dengan *tax avoidance*. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai ROA yang didapat, maka semakin

tinggi kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Andeswari, 2018).

Namun demikian, penelitian yang dilakukan Marfu'ah (2015), Nugrahitha dan Suprasto (2018), Cahyono *dkk* (2016), dan Utari dan Supadmi (2017) memberikan hasil yang berbeda. Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tingginya ROA menyebabkan performa perusahaan semakin bagus. Besarnya nilai ROA akan mempengaruhi tindakan yang diambil oleh perusahaan. Kesalahan yang timbul akibat pengambilan tindakan yang kurang tepat nantinya akan mempengaruhi citra perusahaan. Salah satunya adalah tindakan *tax avoidance*, oleh karena itu semakin tinggi atau rendahnya ROA tidak akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Utari dan Supadmi, 2017).

Menurut Widarjo dan Setyawan (2009), pertumbuhan penjualan (*sales growth*) adalah suatu rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan menggambarkan tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dalam keadaan baik atau buruk. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berhasil menjalankan strateginya. Suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami pertumbuhan penjualan ke arah yang lebih baik jika pertumbuhan tersebut mengalami peningkatan secara konsisten dalam aktivitas operasinya (Fahmi, 2012). Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung membuat perusahaan memiliki profit yang besar juga. Hal ini akan membuat perusahaan membayar pajak yang besar seiring bertambahnya profit, oleh karena itu kemungkinan dapat terjadi praktik *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), Susanti (2018), dan Budiman dan Setiyono (2012) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar volume penjualan suatu perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut semakin meningkat. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang dihasilkan perusahaan diasumsikan mengalami peningkatan sehingga profitabilitas akan semakin meningkat dan kinerja perusahaan juga semakin baik. Dengan naiknya laba berarti pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan semakin besar sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari pembayaran pajak yang besar.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviyani dan Munandar (2017) serta Swingly dan Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara *sales growth* dengan *tax avoidance*. Sebab, perusahaan yang mempunyai pertumbuhan penjualan yang tinggi belum tentu menghasilkan laba yang tinggi juga. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penjualan yang tinggi diikuti belanja perusahaan yang tinggi akan menghasilkan laba yang rendah. Sehingga tinggi rendahnya *sales growth* tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak (Oktaviyani dan Munandar, 2017).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (2012) menjelaskan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak dan kewajibannya, atau dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan

menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak (Low, 2006).

Corporate governance mengandung beberapa unsur penting, yaitu transparansi, akuntabilitas, resposibilitas, independensi, dan keadilan. Menurut Fadhilah (2014) terdapat empat mekanisme *corporate governance*, yaitu (1) kepemilikan institusional, yaitu suatu kondisi di mana pihak eksternal (pemerintah dan swasta) ikut serta menanamkan saham di suatu perusahaan; (2) komisaris independen, yaitu seseorang yang tidak terafiliasi, tidak memiliki hubungan dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada perusahaan terkait; (3) komite audit, yaitu suatu badan yang dibentuk oleh jajaran dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam mengelola perusahaan; dan (4) kualitas audit, yaitu segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan dan menemukan pelanggaran yang terjadi, serta melaporkannya dalam laporan keuangan audit.

Elemen atau mekanisme *Good corporate governance* telah teridentifikasi sebagai variabel penting dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* (James dan Igbeng, 2014). Hubungan antara *tax avoidance* dengan elemen atau mekanisme *good corporate governance* telah banyak dikaji oleh peneliti. Wijayanti dan Merkuisiwati (2017) serta Ariawan dan Setiawan (2017) mengatakan adanya pengaruh negatif antara komisaris independen dengan *tax avoidance*. Praditasari dan Setiawan (2017) serta Muharrani (2017) menemukan adanya pengaruh negatif antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono *dkk* (2016) serta Praditasari dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berbeda dengan penelitian dari Cahyono *dkk* (2016) serta Utari dan Supadmi (2017) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara komisaris independen dengan *tax avoidance*. Sedangkan Wijayanti dan Merkuisiwati (2017) serta Utari dan Supadmi (2017) menumakan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*. Selain itu, menurut Swingly dan Sukartha (2015) serta Utari dan Supadmi (2017) tidak menemukan pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Alasannya adalah perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI, yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan terbuka yang secara sistem sudah berjalan dengan baik. Teori agensi mengatur hubungan antara *principal* dengan *agent*, di mana pemegang saham (*principal*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis, sehingga perusahaan dapat menjalankan sistemnya dengan baik (Sutedi, 2012). Sistem perusahaan yang sudah baik akan membuat perusahaan untuk tidak melakukan tindakan *tax avoidance* (Utari dan Supadmi, 2017).

Pada kualitas audit, indikator yang digunakan hanya berdasarkan menggunakan KAP Big Four dan KAP Non Big Four. Menurut Widiyanti (2017), audit yang dilakukan KAP lebih tertuju pada audit laporan keuangan, di mana audit tersebut bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan atau akuntansi berterima umum. Sedangkan yang lebih berwenang dalam mengukur ada tidaknya

tindakan *tax avoidance* yaitu auditor forensik. Oleh karena itu, peneliti tidak memasukkan kualitas audit dalam pengujian ini.

Dengan adanya inkonsistensi dalam temuan beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian sekarang ini mencoba untuk meneliti kembali pengaruh profitabilitas, *good corporate governance*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan alat ukur yang berbeda. Pada penelitian-penelitian terdahulu, *Cash ETR* (CETR) merupakan alat ukur yang paling umum dan sering digunakan untuk mengukur *tax avoidance*. CETR merupakan perbandingan antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Semakin tinggi tingkat persentase CETR, yaitu, mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendahnya tingkat *tax avoidance* perusahaan (Andeswari, 2018). Pada penelitian sekarang ini, indikator yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* adalah *Tax Avoidance Rate* (TAR) yang dikembangkan oleh Putri dan Tanno (2015). Menurut Putri dan Tanno (2015) TAR memberikan hasil yang lebih akurat dalam mengukur *tax avoidance*. TAR diperoleh dengan cara mengurangkan tarif pajak yang berlaku dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Perusahaan terindikasi melakukan *tax avoidance* bila nilai ETR lebih rendah dari peraturan tarif pajak yang berlaku. Semakin rendah ETR sebuah perusahaan dibanding tarif pajak yang berlaku maka semakin besar *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan sektor properti, *real esatate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian terbaru pada tahun 2015-2018. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, rata-rata objek yang digunakan adalah perusahaan sektor

manufaktur. Dipilihnya sektor properti, *real esatate* dan konstruksi bangunan sebagai objek penelitian karena di era kepemimpinan presiden Jokowi, sektor tersebut menjadi salah satu pengguna APBN terbesar dan penyumbang pajak terbesar setelah manufaktur (Chairunnisa, 2016). Hal ini digunakan untuk meningkatkan infrastruktur yang memungkinkan akses yang lebih mudah dan distribusinya terhadap semua komoditi dan layanan untuk semua bagian di seluruh provinsi di Indonesia, seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, dan transportasi.


1.2 Perumusan Masalah

Pemerintah selalu berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan mengeluarkan beberapa kebijakan agar dapat membuat perusahaan menjadi lebih patuh lagi dalam membayar pajak. Namun, dalam praktiknya tidak mudah untuk melakukan hal tersebut. Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan, sehingga perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin. Sebab, perusahaan menginginkan laba yang diperoleh tersebut optimal sehingga dapat memperpanjang keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, perusahaan melakukan berbagai macam cara, salah satunya dengan melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Penerapan *tax avoidance* disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan *good corporate governance*.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?

2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan?



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Pada umumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji secara empiris peran variabel *good corporate governance*, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Sedangkan tujuan penelitian ini secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak perusahaan.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak perusahaan.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan sekarang ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *good corporate governance*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*, serta menambah pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademik sebagai salah satu upaya untuk memperkaya literatur dan memperdalam bidang yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada pemerintah tentang pengaruh variabel profitabilitas, *good corporate governance*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Harapannya, informasi tersebut dapat digunakan pemerintah untuk memperbaiki kelemahan yang masih ada sehingga dapat mencegah upaya perusahaan dalam menerapkan penghindaran pajak, serta mendorong tercapainya target penerimaan pajak yang diharapkan sehingga penerimaan negara semakin baik dan mengalami peningkatan.